

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA

Kpt 87 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA DI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Negara perlu menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.656862/2023.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2023 diatur tentang Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Mei 2023.